



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 44                      TAHUN : 1992                      SERI : D NO. 42  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 12 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-394 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran

1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 April 1990 Nomor 01/KPTS/DPRD/1990 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 5, 9 dan 10 September 1991;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1991 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

#### Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

1991/1992 semula Rp. 98.237.320.050,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 13.054.499.150,06 sehingga menjadi Rp. 111.291.819.200,06.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/ 1992 semula Rp. 98.237.320.050,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 13.054.499.150,06 sehingga menjadi Rp. 111.291.819.200,06 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan

.....Rp. 46.938.772.050,00  
Bertambah.... Rp. 4.071.129.667,02

Belanja Rutin setelah  
Perubahan.....Rp. 51.009.901.

- b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan .....Rp 51.298548000,00  
Bertambah.....Rp 8.983.369.483,04

Belanja pembangunan Setelah  
Pembangunan,,,,,,,,,,,,,Rp. 60.283.917.483,04

- (2). Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b , masing-masing di muat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah anggaran pendapat dan belanja daerah tahun anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 111.291.819.100,06

Pasal 4

Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1991/1992 semula Rp. 70.490.240.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 558.109.237,00 sehingga menjadi Rp. 71.048.349.237,00.

Pasal 5

(1). Belanja urusan kas dan Perhitungan tahunan Anggaran 1991/1992 semula RP. 70.490.240.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 71.048.349.237,00 dan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin  
sebelum Perubahan.....Rp.  
70.490.240.000,00  
Bertambah .....Rp. 558.109.237,00  
Belanja Rutin setelah Perubahan.....Rp.  
71.048.349.237,00
  
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan....Rp -  
Bertambah..... Rp. -  
Belanja Pembangunan setelah Perubahan....Rp.  
.....-

(2). Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT  
DAERAH PROPINSI  
DAERAH  
TINGKAT I BALI,

Cap ttd.

**I GUSTIPUTU RAKA**

Denpasar, 1 Oktober 1991

GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI  
Cap ttd

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 903.61-1155  
tanggal : 24 Desember 1991  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 44 tanggal : 15 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 42.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Cap ttd.

DEWA BE RATH A.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010049857



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR : 903.61 -1155**

**TENTANG  
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 188.341/17779/Keu. tanggal 11 Oktober 1991  
perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor  
12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan  
APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
Anggaran 1991/1992.
- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut  
diatas, untuk dapat dilak-sanakan perlu  
mendapatkan pengesahan sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38; TLN. Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 (LN. Tahun 1991 Nomor 26; TLN. Nomor 3436);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6) ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITAV) 1989/1990- 1993/1994.
  8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 269 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan TataUsaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 Tahun 1988 tentang

Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. :  
Kepala Daerah menjadi Pos  
2.2.2.: Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
SOS- OS? Tahun 1988 tentang  
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan  
Anggaran Pendapatan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara  
Pengadaan Barang dan Jasa dalam  
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan  
Pemerintah Daerah ;

19. Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 903.61-394 Tahun 1991  
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 18 Tahun 1986 tentang  
Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam  
Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Nomor 20 Tahun  
1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pembangunan Daerah Tingkat I;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor  
903/696/ PUOD tanggal 10 Februari  
1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 1991/1992 ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor  
050/585/SJ tanggal 26 Februari 1991  
perihal Petunjuk Pelaksanaan Program  
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran

1991/1992 ;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.6171819 PUOD tanggal 11 Mei 1991 perihal Tindak Lanjut Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61/2528/ PUOD tanggal 6 Juli 1991 perihal Penegasan kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-394 Tanggal 30 April 1991 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 13.054.499.150,06 sehingga menjadi Rp. 111.291.819.200,06.
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 13.054.499.150,06 sehingga menjadi Rp. 111.291.819.200,06 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Rutin  
sebelum perubahan Rp. 46.938.722.050,00  
Bertambah Rp. 4.071.129.667,02  
Belanja Rutin setelah  
perubahan Rp. 51.009.901.717,02
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .....Rp 51.298.548.000,00  
Bertambah...Rp. 8.983.369.483,04  
Belanja Pembangunan  
setelah perubahan . Rp. 60.281.917.483,04  
Jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah  
perubahan  
..... Rp. 111.291.819.200,06
3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :
  - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 558.109.237,00 sehingga menjadi Rp. 71.048.349.237,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 558.109.237,00 sehingga menjadi Rp. 71.048.349.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 70.490.240.000,00  
Bertambah,.....Rp. 558.109.237,00  
Belanja Rutin setelah  
Perubahan.....Rp. 71.048.349.237,00
- 2) Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan  
Rp. -  
Bertambah/berkurang.....Rp. \_\_\_\_\_  

---

Belanja Pembangunan setelah  
perubahan ... Rp. \_\_\_\_\_

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/ 1992 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 111.291.819.200,06 dengan rincian sebagai berikut: a. PENDAPATAN:

Pendapatan..... Rp. 111.291.819.200,06

b. BELANJA:

- Rutin Rp. 51.009.901.717,02

- Pembangunan Rp. 60.281.917.483,04

Jumlah Belanja... Rp. 111.291.819.200,06

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan. Rp. 71.048.349.237,00

b. BELANJA:

- Rutin Rp. 71.048.349.237,00
  - Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_
- Jumlah Belanja... Rp. 71.048.349.237,00
- Selisih .....Rp. N i h i 1.

**KEDUA : BELANJA RUTIN:**

1. Rencana kredit anggaran pasal 2.2.1.1001a Uang Representasi mengalami penambahan sejumlah Rp. 45.600.000,00 sehingga menjadi sejumlah ....Rp. 156.240.000,00. Sesuai dengan ketentuan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 163/3767/ PUOD tanggal 25 September 1991 perihal Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990. Hanya diperkenankan sejumlah Rp. 110.640.000,00.
2. Rencana kredit anggaran pasal 2.2.4.1084 Uang Perangsang sejumlah Rp. 2.459.556.000,00 dapat diperkenankan maksimal sebesar 5% dari realisasi Penerimaan Asli Daerah. Selanjutnya tidak diperkenankan uang perangsang/insentif diambil dari Bagi Hasil Pajak (PBB).
3. Sumbangan kepada Daerah Bawahan sebagai manadianggarkanpada pasal 2.13.1.1123 sejumlah Rp. 2.654.497.667,02, sesuai dengan prinsip anggaran, supayadianggarkan secarajelasjumlah alokasi untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

**KETIGA : BELANJA PEMBANGUNAN :**

1. Jumlah anggaran semula (induk) setiap pasal/ proyek yang mengalami perubahan, secara teknis seyogyanya merupakan keterangan dan/atau dicantumkan pada

kolom 3 (tiga) Contoh A/2/P.

2. Tolok ukur kegiatan dan standar biaya bagi proyek-proyek baik yang mengalami perubahan maupun proyek baru, secara jelas harus tergambar dalam kolom 3 (tiga) contoh A/2/P Lampiran Keputusan Kepala Daerah sebagaimana proyek-proyek tersebut dibawah ini.

- 2P.0.7.3.01.008 : Proyek perencanaan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa/Kecamatan sejumlah Rp. 95.000.000,00.
- 2P.0.7.3.01.009 : Proyek peningkatan sarana a LPD dan PLPDK sejumlah Rp. 105.000.000,00.
- 2P.0.7.3.01.011 : Proyek peningkatan pembangunan Pedesaan sejumlah Rp. 45.000.000,00
- 2P.0.8.1.01.002 : Proyek Peningkatan Pra-sarana dan sarana kehidupan beragama sejumlah Rp 110.000.000,00.
- 2P.0.13.1.01.012 : Proyek pembinaan Tokoh Masyarakat menyongsong PEMILU 1992 sejumlah Rp. 22.000.000,00.
- 2P.0.15.2.01.011 : Proyek peningkatan kerjasama Luar Negeri di Kabupaten Dati II Badung sejumlah Rp. 95.000.000,00.

3. Apabila proyek/kegiatan mengalami perubahan yaitu bertambah dengan sumber dana yang sama, maka seharusnya dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan proyek semula (anggaran murni), dan tidak perlu dianggarkan dengan membuka proyek baru. Proyek-proyek dimaksud antara lain :

- 2P.0.5.2.01.002 : Proyek pengembangan ke-lembagaan dan usaha KUD tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 395.000.000,00

disatu-kan dan dianggarkan pada kode pasal  
2P.0.5.2.01.001

2P.0.8.1.01.002 ; Proyek peningkatan pra-sarana dan sarana kehidupan beragama di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Gianyar, Bangli, Karang-asem dan Buleleng sejumlah Rp. 110.000.000,00 di-satukan dengan kode pasal 2P.0.8.1.01.001.

2P.0.9.2.06.002 : Proyek Pendidikan dan Latihan PNS, tersebar di 8 Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 130.000.000,00 disatu-kan dengan kode pasal 2P.0.9.2.06.001.

2P.0.9.3.03.002 : Proyek pematapan Lembaga Adat, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 22.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.9.3.03.001

2P.0.10.1.01.003 ; Proyek peningkatan pelayanan kebersihan di RS dan PUSKESMAS, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 27.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.10.1.01.002,

2P.0.10.2.01.003 : Proyek peningkatan kesejahteraan keluarga, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 20.000.000,00 disatukan dengan pasal •2P.0.10.2.01.001.

2P.0.10.4.02.002 : Proyek rehabilitasi sosial tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 30.000.000,00 disatu-kan dengan pasal 2P.0.10.4.02.001.

2P.0.11.1.02.002 ; Proyek pengadaan air bersih Pedesaan, tersebar di 6 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 300.000.000,00.

- 2P.0.13.1.01.010 : Proyek Pemasyarakatan P4, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 20.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.13.1. 01.002.
- 2P.0.13.1.01.Q11 : Proyek peningkatan kewaspadaan Nasional, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 18.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.13.1.01.003.
- 2P.0.15.2.02.004 : Proyek inventarisasi data Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sejumlah Rp. 33.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P. 0.15.2.02.002.
- 2P.0.16.1.01.015 : Proyek pembinaan dan peningkatan pengawasan pelaksanaan proyek-proyek di Daerah, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 7.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.6.16.1.01.002.
- 2P.0.16.1.01.017 : Proyek pemutahiran data hasil pemeriksaan, tersebar di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 8.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.16.1. 01.001.
- 2P.0.16.1.01.018 : Proyek peningkatan/pe-ngembangan Aparatur Pemerintah dibidang Organisasi dan Tata Laksana di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sejumlah Rp. 25.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.16.1. 01.012.

- 2P.0.16.2.01.015 : Proyek lanjutan pemba-ngunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (Unit V) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sejumlahRp.495.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.16.2.01.006.
- 2P.0.16.2.01.018 : Proyek rehabilitasi ruang perpustakaan dan WC Aula DIKLAT Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sejumlah Rp. 20.000.000,00 disa-tukan dengan pasal 2P.0.16.2.01.002.
- 2P.0.16.2.02.009 : Proyek pengadaan sarana mobilitas Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sejumlah Rp. 395.000.000,00 di-satukan dengan pasal 2P.0.16.2.02.003.
- 2P.0.16.2.02.012 : Proyek pengadaan peralat-an/perlengkapan Kantor BAPPEDA Tingkat I Bali di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sejumlah Rp. 64.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.16.2.02.007.
- 2P.0.16.2.02.014 : Proyek Pengembangan sarana Telekomunikasi PEMDA Tingkat I Bali di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Tabanan dan Badung sejumlah Rp100.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.16.2.02.002.
- 2P.0.16.2.02.015 : Proyek pengembangan, pengadaan sentral komputer PEMDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Kabupaten

Daerah Tingkat II Badung sejumlah Rp. 350.000.000,00 disatukan dengan pasal 2P.0.16.2.-02.006.

Selanjutnya untuk tahun yang akan datang agar tidak terulang kembali pemecahan proyek dengan sumber dana dan kegiatan yang sama.

KEEMPAT : Sehubungan dengan Analisis Persiapan Pengesahan Perubahan Anggaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992, maka :

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekoraendasi (CPR) dari aspek teknis, aspek materiil, aspek legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 dapat dikategorikan pada penilaian "Cukup" (G3).
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yaitu biaya penguasa tunggal (dana taktis) dan biaya tamu, dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).
3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu paket dan lain-lain, dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu belanja transfer dan tidak terduga, dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).

KELIMA

- : 1. Segera dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 627 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal dan Proyek perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/ 1992, sesuai dengan diktum-diktum tersebut diatas dan setiap perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali supaya dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk laporan semestinya.
2. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1991

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 24 Desember

MENTERI DALAM NEGERI,

**Cap ttd.**

R U D I N I

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Sdr. MENKO Bidang EKUIN dan WASBANG di Jakarta.
5. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Ketua BAPPENAS di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
7. Yth. Sdr. Kepala BPKP di Jakarta.
8. Yth. Sdr. SEKJEN, IRJEN, Para DIRJEN dan KABAN dilingkung  
an Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
9. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.



